

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu badan yang bergerak dibidang pelestarian dan pencegahan pengrusakan lingkungan, beserta pengawasan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Lingkungan hidup harus dikelola dan dikembangkan dengan baik agar dapat menjadi sumber penghidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup. Pada kenyataanya manusia dan lingkungan sekitar tentu sangat berhubungan erat, karena manusia mempengaruhi dan saling membutuhkan dalam sebuah hubungan timbal balik baik itu bersifat positif maupun negatif.

DISNAKERPMPTSP merupakan suatu badan yang bergerak dibidang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan Penanaman modal, dan Layanan perizinan & non perizinan secara terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.

DPMPTSP merupakan penggabungan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan Bagian Kerjasama. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 7 Tahun 2017, mendelegasikan kewenangan 47 Perizinan dan 9 Non Perizinan kepada Kepala Dinas DPMPTSP.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,

keadaan dan makhluk, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 1). Dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup mempengaruhi kesejahteraan umat manusia dan makhluk hidup lain. “Lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia,” Emil Salim, Menteri Lingkungan Hidup RI tahun 1973-1993.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang merupakan lembaga pemerintah dan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang memiliki motto yaitu “Melayani dengan hati”, Dinas Lingkungan Hidup menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan yang sudah ditetapkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang turut serta dalam keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kami akan berupaya maksimal dalam menyediakan informasi-informasi di bidang lingkungan hidup, khususnya di Kota Malang. Sehingga dapat menjadi penunjang informasi bagi masyarakat umum.

Krisis lingkungan hidup merupakan tantangan yang patut kita cermati bersama. Tantangan ini didapati berlaku terutama di Negara-negara yang sedang membangun, karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang

bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat manusia yang sering pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan. Dahulu masalah lingkungan adalah bersifat alami, yakni peristiwa-peristiwa lingkungan hidup itu merupakan masalah alami. Akan tetapi dewasa ini kerusakan lingkungan bukan sekedar fenomena yang alami atau natural karena pada saat ini manusia pun memberikan dampak terjadinya sebuah kerusakan pada lingkungan.

Selain mengemban tugas untuk menganggulangi kerusakan alam, Dinas Lingkungan Hidup juga mempunyai tugas lain yaitu mengurus tentang perizinan. Pengertian perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu. Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi guna mengemudikan tingkah laku para warga. Pada umumnya sistem izin terdiri dari:

1. Larangan.
2. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas-aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepenting ataupun kepada pejabat pemerintah. Adapun motif-motif untuk menggunakan perizinan, sebagai berikut:

1. Mengendalikan perilaku warga.
2. Mencegah aktivitas-aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
3. Melindungan objek-objek tertentu.

4. Mengarahkan aktivitas.

Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup juga mengatur tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun adalah dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat beracun sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organismenya lainnya. Limbah bahan berbahaya dan beracun bukan hanya dihasilkan dari kegiatan industri. Kegiatan rumah tangga domestic juga menghasilkan beberapa limbah bahan berbahaya dan beracun, di antaranya bekas pengharum ruangan, deterjen, pemutih pakaian, pembersih kamar mandi.

Suatu limbah tergolong berbahaya dan beracun jika ia memiliki sifat-sifat tertentu. Di antaranya mudah meledak, mudah teroksidasi, mudah menyala dan beracun. Limbah dengan karakteristik ini adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan ekosistem.

Kebersihan air sungai di wilayah Kota Malang memasuki kategori merah, yang disebabkan oleh pelaku industri kesehatan maupun makanan, di Kota Malang tercatat ada 20 titik sungai yang sangat rawan akan pencemaran dan pengawasan pun kembali diperketat. Prosedur terkait limbah industri termasuk sanksi berat akan tetapi implementasi di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan banyak perusahaan yang tidak mematuhi aturan.

Dalam konteks Administrasi Negara, pemerintah secara umum adalah sebuah organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk

menyelenggarakan dan mengemban tugas-tugas pemerintahan (kekuasaan Negara) pada suatu Negara, serta dilengkapi dengan alat-alat yang menunjang pemerintah untuk mencapai tujuan suatu Negara. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintah tidak lain adalah menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Sumber daya manusia (SDM) menjadi unsur yang sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan pemerintah, peran tersebut dimainkan oleh Aparatur Sipil Negara yang dalam pemerintahan sering kali disebut sebagai “Mesin Birokrasi”. Tujuan dari Aparatur Sipil Negara ini adalah untuk menciptakan “*Good Governance*” dan keperluan terciptanya “*Clean Governance*” yang menjadikan Aparatur Sipil Negara sebagai faktor yang vital karena memiliki fungsi yang sangat strategis.

Pelayanan mencakup beberapa faktor yaitu disiplin dan tanggung jawab. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketentraman, ketertiban serta profesional. Maka dari itu kedisiplinan merupakan salah satu cara untuk mengukur kualitas tercapainya organisasi atau lembaga yang baik, jadi semakin baik kedisiplinan suatu organisasi atau lembaga maka semakin besar pula keberhasilan suatu instansi.

Untuk mencapai tujuan maka para Aparatur Sipil Negara dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi sebuah organisasi. Pegawai yang bekerja dengan baik diharapkan bisa meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Teori ini didukung oleh Menurut Triguno (1997 : 78) pelayanan / penyampaian terbaik, yakni “melayani setiap saat, secara cepat dan memuaskan, berlaku sopan, ramah dan menolong, serta profesional

dan mampu.”

Jika jasa yang diterima (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas layanan/jasa dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan maka kualitas jasa/layanan dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal, sebaliknya bila jasa/layanan yang diterima lebih rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas jasa/layanan akan dipersepsikan buruk.

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggara pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintahan pusat, ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan peraturan pemerintah.

Masalah utama yang terjadi dalam pelayanan publik pada prinsipnya adalah terkait dengan peningkatan kualitas layanan itu sendiri. Kualitas layanan yang baik sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraanya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan.

Dilihat dari sisi pola penyelenggaraanya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan antara lain:

1. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (*front line*) sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.
2. Inefisiensi. Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan perizinan) seringkali tidak relevan dengan

pelayanan yang diberikan.

3. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi dari masyarakat.

Pada umumnya aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.

Mengapa pelayanan publik menjadi strategis dan prioritas untuk ditangani adalah, karena saat ini penyelenggaraan pelayanan publik dapat dikatakan sangat buruk dan berdampak signifikan terhadap buruknya penyelenggaraan tata pemerintah. Faktor-faktor penyebab buruknya pelayanan publik selama ini antara lain:

1. Kebijakan dan keputusan yang cenderung menguntungkan elit politik dan sama sekali tidak pro rakyat.
2. Kecenderungan masyarakat yang mempertahankan sikap pasrah pada adanya yang telah diberikan oleh pemerintah sehingga berdampak pada sikap kritis masyarakat yang cenderung tumpul.
3. Adanya sikap-sikap pemerintah yang berkecenderungan mengedepankan informality berikrasi dan mengalahkan proses formalnya dengan asas mendapatkan keuntungan pribadi

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik mengambil judul yaitu : **“Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Dinas Lingkungan Hidup Di Kota Malang.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kota Malang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pelayanan perizinan Limbah bahan berbahaya dan beracun di Kota Malang.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan atau hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pelayanan perizinan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelayanan perizinan Limbah bahan berbahaya dan beracun di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang adalah:

1. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan tentang kualitas pelayanan serta untuk penyusunan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Malang.

2. Manfaat secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sebagai peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

3. Manfaat bagi Instansi

Sebagai masukan dan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang akan membangun kepercayaan masyarakat serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas di setiap keperluan masyarakat sebagai pengguna layanan.

4. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini agar menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang tujuan pelayanan publik sebagai bentuk aparatur pemerintah kepada masyarakat serta informasi kepada masyarakat tentang tugas dan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.